

POLITIK DINASTI DITENGAH SISTEM DEMOKRASI MENYIMAK ISU REPUBLIK RASA KERAJAAN

Jiddan Gamal Qondas¹, Sutopo²

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

gubernur.jiddan10@gmail.com¹, sutopodrajat@gmail.com²

Abstract:

Dynastic politics is actually just a term in political science which means the process of directing the regeneration of power for the interests of certain groups with the aim of gaining or maintaining power in a country. In democratic countries, this term often appears, even though in democratic countries, power is in the hands of the people, which is where the term dynastic politics first appeared. is when royal power or absolute monarchy, where power is passed on/inherited from the previous ruler to the next ruler. Indonesia is a country that has a democratic system, namely sovereignty is in the hands of the people, this is in accordance with the preamble to the 1945 Constitution, a fragment of the fourth paragraph which states "then the independence of the Indonesian nation was formulated in a Constitution of the State of Indonesia, which was formed in the structure of the Republic of Indonesia. Indonesia has the sovereignty of the people, but in reality there are a handful of people who have influence and power in a region, giving rise to the ambition that with power, business and family interests can be secured, because the high price of political dowry when wanting to become a public official in Indonesia results in only people It is true that certain people can become officials, it is true that it is the people who determine the winning vote in a democratic country, but it should be noted that Money Politics still applies, from the ruler who is elected and has good prestige, this results in the ruler holding a great legacy so that family and close people can also enjoy it. as a Privilege.

Keywords: *Dynastic politics, Democratic, Country*

Abstrak:

Politik Dinasti sebenarnya hanya istilah dalam sebuah ilmu politik yang bermakna proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan disuatu negara. Dalam negara demokrasi sendiri istilah ini sering bermunculan padahal dinegara demokrasi kekuasaan adalah ditangan rakyat, awal mula munculnya istilah politik dinasti ialah ketika kekuasaan kerajaan atau monarki absolut, yang mana kekuasaan diteruskan / diwariskan dari penguasa sebelumnya kepada penguasa selanjutnya. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem demokrasi yakni kedaulatan ada ditangan rakyat, hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 potongan dari Alinea keempat yang menyatakan "*maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undangn Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat*, namun dalam fakta lapangan ada segelintir orang yang memiliki pengaruh dan kuasa dalam suatu wilayah sehingga memunculkan ambisi bahwa dengan kekuasaan maka bisnis dan kepentingan keluarga dapat diamankan, karena mahalnya mahar politik ketika berkeinginan menjadi pejabat publik di Indonesia mengakibatkan hanya orang-orang tertentulah yang bisa menjadi pejabat, memang benar rakyatlah yang menentukan suara kemenangan dalam suatu negara demokrasi namun perlu diperhatikan bahwa *Money Politik* masih berlaku, dari penguasa yang terpilih tersebut dan memiliki pamor yang baik mengakibatkan penguasa tersebut memegang *legacy* besar sehingga keluarga dan orang dekat pun dapat menikmati sebagai sebuah *Privillage*.

Kata Kunci: Politik Dinasti, Demokrasi, Negara

PENDAHULUAN

Tahun Politik selalu terjadi selama 5 tahun sekali setelah adanya reformasi, Reformasi yang diharapkan dapat membawa republik ini menjadi lebih baik kedepannya seperti pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme hanyalah sebuah fatamorgana. Reformasi justru

menjadi bibit lahirnya tindak pidana korupsi yang lebih besar, membuka peluang kolusi dan nepotisme yang lebih luas, maka Reformasi menghasilkan problematika yang besar bagi Bangsa Indonesia dibalik banyaknya manfaat yang terjadi. Fenomena Nepotisme atau politik dinasti bukanlah hal yang baru bagi Indonesia bukan lah persoalan yang baru-baru ini muncul di tahun politik 2024, sebab setelah reformasi, semua pihak bebas dan terbuka untuk dapat meraih kekuasaan, semua daerah memiliki jawara masing-masing untuk melanggengkan bisnis dan kepentingan keluarganya masing-masing dengan mengatasnamakan Demokrasi, belunggu Golkar dan Soeharto telah hilang sehingga banyak tokoh dan partai baru bermunculan. Secara sederhana, politik dinasti merupakan sebuah upaya untuk mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Kata “dinasti” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan raja-raja yang memerintah atau semua yang berasal dari satu keluarga. Karena politik di Indonesia menganut sistem demokrasi, dan bukan kerajaan atau monarki, maka munculah istilah politik dinasti.

Dikutip dari *Historia*, Selasa, 6 April 2021, Sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana menyebut, politik dinasti di Indonesia bukan hanya sekedar fenomena, tapi juga tradisi. Tradisi tersebut bermula dari budaya feodalisme di Nusantara yang juga menganut patrimonialisme. Patrimonialisme sendiri adalah istilah untuk menyebut rezim pemerintahan dimana kekuasaan penguasa tergantung pada kecakapan untuk mempertahankan kesetiaan para elit kelompok. “Memang budaya politiknya mengarah ke sana, garis keturunan ayah diutamakan. Hampir semua kerajaan di Indonesia menerapkan tradisi ini, termasuk dari masa Hindu, Buddha, dan Islam,” ujar Margana. Menurutnya, ada jurang antara jalan politik demokrasi yang dipilih oleh bangsa Indonesia pada masa modern dengan kultur yang dibawa oleh orang-orang yang menjalankannya. Kultur ini, sambung Margana, tak mudah hilang begitu saja. “Teorinya bisa kita aplikasikan, institusinya bisa kita bentuk, namun orang yang mengisi di lembaga-lembaga yang juga menjalankan kekuasaan itu, kulturenya masih feodal,” terangnya.

Politik dinasti ibarat pisau bermata dua. Diungkap Pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Semarang, Pudjo Rahayu Rizan menyebut dinasti politik ibarat pisau bermata dua. Mengapa demikian? Karena di satu sisi, praktik politik dinasti merampas hak orang lain sebab berpotensi menggunakan cara-cara yang tidak benar yang melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sementara, pada sisi lainnya, pelarangan terhadap seseorang yang memiliki hak untuk dipilih akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah kebetulan merupakan bagian dari dinasti politik tertentu, juga melanggar hak politik seseorang, sehingga bertentangan dengan asas demokrasi, dikutip dari Antara. Atas dasar tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai pelarangan dimaksud bertentangan dengan konstitusi sehingga politik dinasti dihalalkan melalui putusan MK No.33/PUU-XIII/2015. Larangan keluarga tertentu untuk mencalonkan diri bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Politik dinasti tidak dilarang di Indonesia. Hal ini diungkap oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dalam suatu kesempatan pernah berpendapat bahwa tak ada aturan hukum maupun konstitusi yang melarang kerabat pejabat publik untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dia menilai, Politik Dinasti merupakan bagian dari praktik nepotisme. Meski begitu, hal tersebut

tidak bisa dihindari. “Kita sebagian besar tidak suka dengan nepotisme, tapi harus kita katakan, tidak ada jalan hukum atau jalan konstitusi yang bisa menghalangi orang itu mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun,” ujar Mahfud dalam Webinar Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal pada Sabtu 5 September 2020 lalu. Dia menambahkan, dirinya belum pernah menemukan ada negara yang melarang warganya untuk maju di pemilihan umum hanya karena dia kerabat seorang pejabat publik. Lagipula, kata Mahfud, tak selamanya politik dinasti atau nepotisme ini berniat menguntungkan golongan atau keluarga mereka. Eks Ketua MK ini memberi contoh, di Bangkalan, Madura, pernah ada seseorang yang ingin maju menjadi Bupati karena dia merasa kakaknya yang saat itu menjabat tidak baik. Orang tersebut, sambung Mahfud, ingin maju Pilkada bukan karena ingin mencari keuntungan, tapi untuk memperbaiki kabupaten tersebut setelah dipimpin oleh kakaknya yang dianggap kurang cakap. “Jadi belum tentu orang nepotisme niatnya selalu jelek begitu tapi lebih dari itu,” kata Mahfud menandakan.

Maka penulis ingin menganalisis tentang bahaya daripada nepotisme/dinasti politik ini bagi Demokrasi Indonesia. Yang mana hal ini Terkait dengan aturan, sesungguhnya negara pernah mengatur larangan tumbuhnya politik dinasti, yakni dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 8/2015”).

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan dengan politik dan demokrasi. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema sosial dan politik.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Sejarah Politik Dinasti di Indonesia

Ketika membahas lebih dalam mengenai Politik Dinasti, maka tidak akan jauh daripada cikal bakal atau Sejarah dinasti politik itu sendiri di Indonesia, bukan hanya di era Pemerintahan Bapak Joko Widodo saja, namun Dinasti Politik sudah ada sejak Indonesia masih bernama Nusantara juga saat Indonesia masih berada dalam genggaman Orde Lama dan Orde baru. Praktik politik dinasti sebenarnya merupakan salah satu warisan kolonial yang sangat kental di Indonesia. Warisan ini pun sudah terjadi sejak masa-masa pendudukan VOC di Indonesia. VOC memang menjadikan sistem politik dinasti ini untuk mengontrol para pemimpin pribumi setempat. Praktik politik dinasti ini pun terbilang cukup efektif untuk menguasai pribumi waktu itu.

Heather Sutherland dalam “Politik Dinasti Keluarga Elite Jawa Abad XV-XX” (2021), salah satu kasus yang terjadi ketika itu adalah di Banten. Kesultanan Banten waktu itu tidak ingin bekerja sama dengan VOC. Alhasil Kesultanan Banten yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa dikudeta oleh Sultan Haji yang bekerjasama dengan Belanda. Sejak masa pendudukan Sultan Haji inilah Kesultanan Banten sudah di bawah pengaruh dari VOC. Pemilihan kepemimpinan tersebut pun dilakukan dengan melihat apakah seorang tokoh itu cenderung mendukung VOC atau sebaliknya. Ketika pemilihan pemimpin inilah, untuk seterusnya kursi kepemimpinan akan dikendalikan langsung oleh orang-orang Belanda. Intervensi yang dilakukan oleh VOC dan Belanda ini sangatlah merugikan. Para pejabat pribumi yang telah dibelenggu oleh Belanda membuat mereka harus tunduk dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Tak jarang pula kebijakan yang dikeluarkan membuat rakyat menjadi sengsara. Pejabat pribumi yang ditunjuk ini pun dipastikan tidak akan berani untuk melawan. Karena ketika mereka melakukan perlawanan, akan sangat mudah sekali VOC maupun Pemerintah Belanda waktu itu menggantikan kepemimpinan di daerah tersebut. Para pejabat pribumi yang tunduk dan menunjukkan loyalitasnya bisa dipastikan bahwa anak dan cucunya kelak dapat menduduki kursi kepemimpinan ini. Tak hanya itu, bagi mereka yang bersedia mengabdikan pada orang-orang Belanda, maka mereka akan mendapatkan keuntungan materi hingga pendidikan modern. Intervensi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda ini sebenarnya tak hanya terjadi dalam kasus Kesultanan Banten, melainkan juga pernah terjadi pada Kesultanan Yogyakarta. Intervensi Belanda yang dianggap berlebihan inilah yang memicu terjadinya Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro melawan Belanda yang dipimpin Jenderal De Kock. Perang Jawa ini menimbulkan korban yang tidak sedikit dan menyebabkan Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar. Kesewenang-wenangan Belanda inilah yang menjadi dampak buruk dari sistem politik dinasti. Setiap pemimpin yang lahir dari sistem ini akan membuat mudah bagi pihak yang berkuasa untuk menentukan kebijakan.

Ketika Indonesia merdeka politik dinasti tumbuh semakin subur. Salah satu periode yang kental dengan politik dinasti adalah periode orde baru. Ketika masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, salah satu kebijakan yang cukup kontroversi waktu itu adalah ketika Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) menjadi seorang anggota MPR. Tak hanya itu Tutut juga kemudian ditunjuk sebagai Menteri Sosial ke 23 oleh ayahnya sendiri yaitu, Presiden Soeharto. Kebijakan ini pun mendapatkan kritikan dan berbuah tuntutan reformasi. Presiden Soeharto pun sering menempatkan kepala daerah yang berasal dari orang-orang terdekatnya. Kebijakan ini seringkali mendapatkan kritikan dari banyak pihak. Apalagi penempatan itu biasanya diberikan kepada mereka yang berstatus ABRI. Penunjukan yang dilakukan langsung oleh presiden ini memicu penyelewengan jabatan. Alhasil kebijakan-kebijakan yang dibuat akan menguntungkan salah satu pihak saja. Turut campurnya Keluarga Cendana dalam berpolitik di Indonesia ini membuat banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya melahirkan praktik KKN. Kekuasaan pada masa ini pun cenderung bersifat sentralistik. Oleh karena itulah Presiden Soeharto mengandalkan saran orang-orang terdekatnya, termasuk keluarganya. Tak hanya itu, dominasi Golkar dalam perpolitikan membuat peran dari para wakil rakyat di DPR seolah-olah tak ada. Struktur politik dinasti ini sebenarnya membuat banyak ahli terkejut ketika

keruntuhannya. Gerry Van Klinken dan Henk Schulte Nordholt dalam, “Politik Lokal Di Indonesia” (2014), kejatuhan mendadak negara orde baru yang kuat itu pada tahun 1998 merupakan kebutuhan bagi banyak pengamat professional Indonesia. Apa yang dulu tampak sebagai rezim yang solid dan tak tergoyahkan ternyata merupakan negara yang rapuh, ketika politik identitas etnis, keagamaan dan kedaerahan menjadi lebih dominan.

Sejarah politik dinasti pada era reformasi cukup berbeda dibanding dengan zaman Belanda dan era orde baru. Praktik politik dinasti tidak terjadi pada kalangan kerajaan, atau hanya terpusat di pusat pemerintahan, melainkan menyebar ke daerah-daerah. Politik dinasti terjadi terutama pada kalangan pejabat-pejabat daerah. Praktik ini dilakukan dengan cara memberikan jabatan di pemerintahan daerah kepada kerabat hingga keluarga dekat. Suburnya praktik politik dinasti membuat di era reformasi berjalan semakin masif ketimbang orde baru. Salah satu contoh praktik politik dinasti yang terkena di era reformasi adalah politik dinasti yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah Banten oleh Dinasti Chasan Sohib (Kelompok Rau). Beberapa jabatan penting yang dipegang waktu itu seperti:

1. Ratu Atut Chosiyah (anak) menjadi Gubernur Banten dua periode (2007-2013).
2. Ratu Tatu Chasanah (anak) menjadi Wakil Bupati Serang selama dua periode (2010-2015 dan 2016-2020)
3. Airin Rachmi Diany (menantu) menjadi Walikota Tangerang Selatan selama dua periode, (2011-2020)
4. Andika Hazrumy (cucu) menjadi anggota DPD RI dari Provinsi Banten periode 2009-2014, anggota DPR RI Dapil I Banten periode 2014-2016 dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022
5. Andiara Aprilia Hikmat (cucu) menjadi anggota DPD RI dari Banten periode 2014-2019
6. Tubagus Khaerul Jaman (anak) menjadi Walikota Serang periode 2013-2018
7. Heryani Yuhana (istri ke-5) menjadi anggota DPRD Pandeglang periode 2009-2011
8. Ratna Komalasari (istri ke-6) menjadi anggota DPRD Kota Serang periode 2009-2013;
9. Ratu Ella Nurlaella (keponakan) menjadi anggota DPRD Prov Banten periode 2009-2019
10. Ade Rossi Khaerunnisa (cucu menantu) sebagai DPRD Kota Serang periode 2009-2014 dan DPRD Provinsi Banten periode 2014-2019
11. Tanto Warsono Arban (cucu menantu) sebagai DPRD Provinsi Banten periode 2014-2015
12. Aden Abdul Khaliq (menantu) sebagai anggota DPRD Provinsi Banten (2009-2012).¹

Hingga saat ini Politik Dinasti atau praktek Nepotisme dan Kolusi sudah merebak di era Reformasi selain Keluarga Ratu Chosiyah di Banten, ada banyak provinsi bahkan

¹ Azi Wansaka, “Sejarah Politik Dinasti, Dari Zaman Belanda hingga Era Reformasi”, (12 Desember 2023), dalam <https://www.harapanrakyat.com/2023/10/sejarah-politik-dinasti-dari-zaman-belanda-hingga-era-reformasi/>

hampir seluruh provinsi di Indonesia melakukan praktek tersebut. di Provinsi Sulawesi Selatan ada Dinasti Syahrul Yasir Limpo, di Lampung ada Dinasti Zainal Abidin Pagaralam / Sjahroedin ZP, juga ada Dinasti Zulkifli Hasan dimana Zainudin Hasan, Helmy Hasan dan adik-adik dari Menteri Perdagangan tersebut menjabat sebagai kepala daerah di beberapa wilayah di Sumatera khususnya di Lampung dan Bengkulu, di Kota Bandar Lampung Walikota saat ini merupakan Istri dari walikota sebelumnya yakni Herman HN, di Jawa Timur ada Bupati muda berada di Kabupaten Tuban yang merupakan putra mantan Bupati Tuban ibu Heni, di Kabupaten Banyuwangi ada seorang bupati perempuan yang merupakan istri dari Bupati sebelumnya yakni bapak Abdullah Azwar Annas yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di Provinsi Sumatera Selatan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan Putra dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang sekarang sama-sama ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi, Di Provinsi Jambi mantan Gubernur termuda Zumi Zola yang sekarang turut menjadi terdakwa kasus Korupsi merupakan putra dari Gubernur Jambi diperiode sebelum-sebelumnya. Dafrin Muksin dkk, dalam “Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi: Studi Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara” (2019), praktik politik dinasti juga pernah dilakukan oleh Ahmad Hidayat Mus dan Abdul Gani Kasuba dalam kontestasi Pilkada Maluku Utara. Kontestasi politik di Maluku Utara ini menunjukkan bahwa praktik politik dinasti ini didukung oleh modalitas yang kuat berupa modalitas ekonomi, politik, sosial, dan kultural. Praktik perpolitikan dinasti ini juga melakukan dominasi atau kontrol terhadap partai politik dalam melakukan rekrutmen anggota atau kandidat yang akan melakukan kontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Berkaca dari kasus-kasus yang terjadi sekian lama ini memberikan gambaran bagaimana praktik politik dinasti sebenarnya terjadi dari waktu ke waktu. Hanya saja dalam praktik terjadinya perubahan tokoh yang melakukannya. Dari sisi dampak, tentu pelaksanaan politik dinasti ini memberikan dampak yang tidak sedikit.

2. Fakta Praktik Politik Dinasti di Indonesia

Dalam demokrasi sebetulnya yang disebut dinasti politik itu tidak ada karena konstitusi kita menjunjung tinggi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Negara ini milik semua pihak semua rakyat, jadi tidak benar kalau atas nama demokrasi dan konstitusi lantas kehidupan politik itu didominasi suatu keluarga atau dinasti. Sehingga, setiap warga negara berhak untuk menduduki jabatan politik sejauh dia dipilih dan dipercaya rakyat. Selama ini proses pengawasan dan pembatasan praktek politik dinasti hanya diserahkan kepada landasan etik terkait kepatutan dan kepantasan. Namun yang terjadi adalah politik dinasti justru berkembang dan terus eksis dalam kehidupan politik di Indonesia. Sistem politik dinasti lebih banyak mengakomodasi kedekatan personal tanpa melihat kemampuannya, sehingga merusak sistem demokrasi yang hendak kita bangun, Dinasti politik yang mulai mewabah Indonesia merupakan sebuah ancaman. Disamping dapat menutup peluang lahirnya pemimpin berkualitas, juga dapat melahirkan tirani dalam bentuk baru. "Politik dinasti, tidak hanya merugikan secara politik, tapi juga secara ekonomi dapat merusak persaingan usaha yang sehat, fakta membuktikan, bahwa setiap pemerintahan cenderung melibatkan orang dekat dalam menopang kebijakannya,

hal ini terjadi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Problem utama dari Dinasti politik adalah tidak dibangunnya berdasarkan kompetensi dan kemampuan. Sistem meritokrasi dinilai sangat cocok dengan iklim politik Indonesia. Sistem meritokrasi untuk membangun demokrasi utuh di Indonesia. Meritokrasi merupakan bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Di samping mengedepankan kualitas, kapasitas dan kecakapan seorang pemimpin, Sistem tersebut juga dapat mengikis sistem dinasti dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin. Sebagaimana dikemukakan Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat, untuk membangun demokrasi yang sempurna, sistem meritokrasi harus diutamakan. Hal tersebut diperlukan dalam proses rekrutmen jajaran pemerintah guna menempatkan seseorang pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan prestasinya (newsokezone.com, 2013). Dinasti politik Ratu Atut disorot tajam karena dianggap melanggengkan kembali praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah digusur oleh reformasi (beritasatu.com, 2013).

Praktik politik yang kental dengan sistem kekerabatan (kroniisme dan nepotisme), adalah fenomena umum Indonesia sejak pemilihan umum kepala daerah (pilkada) langsung mulai digelar pada 2005. dampak samping dari reformasi politik yang tak diimbangi oleh reformasi hukum dan perundangundangan. Reformasi bidang politik bergerak begitu cepat seperti meteor, tapi sebaliknya, reformasi bidang hukum dan perundang-undangan berjalan lamban seperti siput. Hukum sangat lemah, tidak hanya dilihat dari sisi produk, tapi juga pengawasannya di lapangan. Dari sisi produk, tak sedikit undang-undang yang dihasilkan pemerintah dan DPR harus diujimaterikan di Mahkamah Konsitusi hanya karena sejumlah pasalnya tak sinkron atau bahkan bertentangan dengan isi konstitusi. Begitu pula banyak UU yang dihasilkan ternyata isinya bertentangan antara satu dengan lain. Produk hukum dan perundangundangan yang lemah ini dimanfaatkan secara cerdas oleh mereka yang memang sudah punya syahwat kekuasaan yang besar. Kelemahan hukum di satu sisi dan kebebasan berpolitik yang begitu luas di sisi lain, juga menjadi celah yang dimanfaatkan dengan amat baik oleh para aktor politik yang memiliki segala akses untuk meraih uang dan menggapai kekuasaan. Lahirlah kemudian praktik politik dinasti yang dengan jaringannya yang kuat menjalani politik balas budi, politik uang, dan politik melanggengkan kekuasaan. Dari situlah lahirlah praktik praktik politik yang sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dinasti politik adalah realitas tak terhindarkan dalam demokrasi sebagaimana dikemukakan Politisi PKS Achmad Rilyadi (republica.co.id, 2013). Dinasti politik bisa saja terjadi asal memenuhi dua kriteria. "Pertama dipilih oleh rakyat, kedua pemilihan berlangsung jujur dan fair," Sebagai contoh di negara yang mengagungkan demokrasi seperti Amerika Serikat, dinasti politik juga terjadi. "Misalnya dinasti Kennedy dan Bush." Dinasti politik terjadi karena ada kematangan jaringan dan brand dinasti yang sudah familiar di publik. "Di Indonesia hampir semua partai besar praktek ini terjadi."²

² Nur Hidayati, *Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia*, Orbith, Semarang 2014;

3. Solusi mengembalikan Demokrasi ditangan Rakyat

Dinasti politik memiliki dampak negatif bagi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat, antara lain mengurangi kualitas demokrasi, menghambat regenerasi kepemimpinan, dan meningkatkan ketimpangan sosial. Dinasti politik dapat mempersempit ruang partisipasi politik, menimbulkan praktik-praktik politik uang, nepotisme, kolusi, dan korupsi, menghalangi lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang berpotensi dan berkompeten, menurunkan standar kualifikasi dan kompetensi calon-calon kepala daerah, memperbesar kesenjangan antara kelompok-kelompok elit dan rakyat biasa, dan mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghapus praktik dinasti politik di Indonesia antara lain menguatkan peran lembaga negara, mendorong partisipasi masyarakat, dan membangun budaya politik yang sehat. Lembaga negara harus berperan aktif dan independen dalam mengawasi dan menegakkan aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Masyarakat harus berpartisipasi secara sadar dan kritis dalam proses demokrasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Budaya politik yang sehat harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi, seperti pluralisme, toleransi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan. Nepotisme adalah praktik pemberian atau penerimaan perlakuan istimewa kepada atau dari kerabat atau keluarga dalam urusan jabatan, pekerjaan, atau bisnis. Nepotisme bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok sendiri dengan cara menyalahgunakan wewenang atau posisi. Nepotisme dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terlibat dalam dinasti politik untuk mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan atau sektor lainnya dengan kerabat atau keluarga tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Kolusi adalah praktik kerjasama rahasia antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk merugikan pihak ketiga atau kepentingan umum. Kolusi bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau kekuasaan yang tidak sah dengan cara melanggar aturan-aturan yang berlaku. Kolusi dapat dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam dinasti politik untuk mengatur alokasi anggaran, proyek, kontrak, izin, atau kebijakan yang menguntungkan kelompok atau golongan tertentu.

Dinasti politik bukanlah hal yang tidak bisa diatasi. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghapus praktik dinasti politik antara lain:

- Menguatkan peran lembaga negara. Lembaga negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) harus berperan aktif dan independen dalam mengawasi dan menegakkan aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Lembaga-lembaga ini harus bersikap tegas dan transparan dalam menolak atau mendiskualifikasi calon-calon yang terlibat dalam dinasti politik, politik uang, atau pelanggaran lainnya.

- Mendorong partisipasi masyarakat. Masyarakat harus berpartisipasi secara sadar dan kritis dalam proses demokrasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Masyarakat harus mengetahui dan mempertimbangkan latar belakang, rekam jejak, visi, misi, dan program kerja calon-calon kepala daerah sebelum memberikan suara. Masyarakat juga harus mengawal dan mengontrol kinerja kepala daerah yang terpilih agar bertanggung jawab dan akuntabel kepada rakyat.
- Membangun budaya politik yang sehat. Budaya politik yang sehat adalah budaya politik yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, seperti pluralisme, toleransi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan. Budaya politik yang sehat harus dibangun melalui pendidikan politik yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat nasional hingga lokal. Budaya politik yang sehat juga harus didukung oleh media massa yang independen dan profesional dalam menyajikan informasi dan opini yang objektif dan berimbang.

Pemilihan langsung kepala daerah adalah mekanisme pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota dan wakilnya secara langsung oleh rakyat yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilihan langsung kepala daerah bertujuan untuk meningkatkan legitimasi, representasi, dan responsivitas kepala daerah terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun, pemilihan langsung kepala daerah juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membangun atau mempertahankan dinasti politik dengan cara mengandalkan popularitas, jaringan, dan sumber daya keluarga atau kerabat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Namun, otonomi daerah juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membangun atau mempertahankan dinasti politik dengan cara mempengaruhi proses pemilihan kepala daerah atau memonopoli sumber-sumber daya. Politik uang adalah praktik pemberian atau penerimaan uang atau barang lainnya yang bernilai ekonomis sebagai imbalan atas dukungan politik dalam konteks pemilihan umum. Politik uang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya. Politik uang dapat dilakukan oleh calon-calon yang terlibat dalam dinasti politik untuk memenangkan kontestasi politik dengan cara membeli suara, mengintimidasi, atau menyuap pemilih.³

Mengakhiri atau membatasi dinasti politik memerlukan kombinasi dari reformasi kebijakan, kesadaran masyarakat, dan perubahan budaya politik. Ini bisa dimulai dari menerapkan peraturan yang membatasi anggota keluarga tertentu dari pemegang jabatan politik untuk mencalonkan diri dalam pemilihan tertentu. Misalnya, membatasi saudara, anak, atau pasangan dari pejabat yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri di posisi yang sama atau di wilayah yang sama. Pada saat yang bersamaan, partai politik perlu mengadopsi prosedur seleksi kandidat yang lebih demokratis dan merata, sehingga

³ Fuad Hasan, “Dinasti Politik Di Indonesia : Fenomena, Dampak, dan Solusi”, (12 Desember 2023), dalam <https://www.fokus.co.id/dinasti-politik/>

mengurangi kemungkinan satu keluarga mendominasi struktur partai. Selain itu, masyarakat harus terus sadar dan paham bahwa dinasti politik dapat berdampak buruk pada masa depan. Anggota dinasti politik jelas akan memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya negara, seperti dukungan pemerintah, pekerjaan, atau manfaat lainnya, sementara masyarakat umum tentu akan dikesampingkan. Kepentingan dan prioritas dinasti politik mungkin tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sebagai hasilnya, isu-isu penting mungkin diabaikan atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Pada akhirnya, dinasti politik lebih fokus pada pemeliharaan kekuasaan daripada pelayanan publik, kualitas pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kemungkinan besar akan menurun. Dinasti politik juga dapat mengancam pluralisme, prinsip demokratis yang menekankan pentingnya keragaman suara dan pandangan dalam pemerintahan. Jika satu keluarga atau kelompok mendominasi politik, suara-suara lain kemungkinan tersingkirkan.⁴

KESIMPULAN

Dinasti politik memiliki dampak negatif bagi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat, antara lain mengurangi kualitas demokrasi, menghambat regenerasi kepemimpinan, dan meningkatkan ketimpangan sosial. Dinasti politik dapat mempersempit ruang partisipasi politik, menimbulkan praktik-praktik politik uang, nepotisme, kolusi, dan korupsi, menghalangi lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang berpotensi dan berkompeten, menurunkan standar kualifikasi dan kompetensi calon-calon kepala daerah, memperbesar kesenjangan antara kelompok-kelompok elit dan rakyat biasa, dan mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghapus praktik dinasti politik di Indonesia antara lain menguatkan peran lembaga negara, mendorong partisipasi masyarakat, dan membangun budaya politik yang sehat. Lembaga negara harus berperan aktif dan independen dalam mengawasi dan menegakkan aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Masyarakat harus berpartisipasi secara sadar dan kritis dalam proses demokrasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Budaya politik yang sehat harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi, seperti pluralisme, toleransi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan. Nepotisme adalah praktik pemberian atau penerimaan perlakuan istimewa kepada atau dari kerabat atau keluarga dalam urusan jabatan, pekerjaan, atau bisnis. Nepotisme bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok sendiri dengan cara menyalahgunakan wewenang atau posisi. Nepotisme dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terlibat dalam dinasti politik untuk mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan atau sektor lainnya dengan kerabat atau keluarga tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Kolusi adalah praktik kerjasama rahasia antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk merugikan pihak ketiga atau kepentingan umum. Kolusi bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau

⁴ Wawan Kurniawan, “Dinasti Politik marak di negara Demokrasi : apa dampaknya dan bagaimana menghindarinya ?”, (12 Desember 2023), dalam <https://theconversation.com/dinasti-politik-marak-di-negara-demokrasi-apa-dampaknya-dan-bagaimana-menghindarinya-216837>

kekuasaan yang tidak sah dengan cara melanggar aturan-aturan yang berlaku. Kolusi dapat dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam dinasti politik untuk mengatur alokasi anggaran, proyek, kontrak, izin, atau kebijakan yang menguntungkan kelompok atau golongan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Alan Wall, et.al., *Electoral Management Design: The New International IDEA Handbook*, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2006);

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Azi Wansaka, “Sejarah Politik Dinasti, Dari Zaman Belanda hingga Era Reformasi”, (12 Desember 2023), dalam <https://www.harapanrakyat.com/2023/10/sejarah-politik-dinasti-dari-zaman-belanda-hingga-era-reformasi/>

Fahmi Ramadhan Firdaus, “Adakah Larangan Politik Dinasti di Indonesia”, (9 Desember 2023), dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-larangan-politik-dinasti-di-indonesia-lt61d2a96ed01b1>

K. Anam Syahmadani dalam Suara Merdeka “Dinasti Politik Dewi Sri”, tanggal 12 Desember 2023

Mawasdi Rauf, 1997. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Jakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIP UI 1 November 1997 di Salemba

Miriam Budiardjo, 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia

Nur Hidayati, *Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia*, Orbith, Semarang 2014;

Samsul Wahidin, 2010. *Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Seknas Fitra. *Naskah Rekomendasi: Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah, Efisien dan Demokratis*, Jakarta: Seknas Fitra, 2011.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 2010

Tim VOI , “Politik Dinasti : Pengertian dan Contohnya Di Indonesia”, (9 Desember 2023), dalam <https://perludem.org/wp-content/uploads/2016/10/Jurnal-8-Evaluasi-pilkada-serentak-2015.pdf#page=29>

UUD 1945

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Varma, SP. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Winarno, 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara